



## PENETAPAN

Nomor 0067/Pdt.P/2017/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Agama Kediri, yang memeriksa dan mengadili perkara  
tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan  
penetapan sebagai berikut atas perkara Permohonan Perubahan Identitas  
yang diajukan oleh :

**PEMOHON 1**, Umur 21 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan  
makelar motor, Tempat tinggal Kota Kediri, Selanjutnya disebut  
sebagai Pemohon I;

**PEMOHON 2**, Umur 18 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan  
mengurus rumah tangga, Tempat tinggal Kota Kediri,  
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon ;

Setelah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon dimuka persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 Juni  
2017 yang telah terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama  
Kediri tanggal 05 Juni 2017 Nomor 0067/Pdt.P/2017/PA.Kdr. yang pada  
pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2017, **PEMOHON 1** dengan **PEMOHON 2**  
(ALM) telah melakukan pernikahan di KUA Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri  
sebagaimana pada akta Nikah Nomor 0059/59/II/2017 tanggal 30 Januari 2017;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut **PEMOHON 1** dengan **PEMOHON 2** (ALM)  
bertempat tinggal di Kota Kediri ;

Hlm. 1 dari 8 hlm. Penetapan Nomor 0067/Pdt.P/2017/PA.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama; RADEN NGABEI DANESWARA WICAKSANA , laki-laki, umur 1 bulan;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah menerima Akta Nikah dari KUA Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri Nomor 0059/59/II/2017 tanggal 30 Januari 2017, dengan identitas tertulis Nama Pemohon I tertulis **NAMA PEMOHON 1 YANG SALAH** , yang benar seharusnya sesuai yang tertulis di dalam Kartu Tanda Penduduk dan Surat Tanda Tamat Belajar Pemohon I yaitu **PEMOHON 1**;
5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut, maka dalam rangka mengurus Administrasi Kependudukan, Akta Kelahiran anak Pemohon dan lain-lain Pemohon mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kediri guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus akta Kelahiran anak dan Kartu Keluarga (KK);
6. Bahwa berdasarkan hal - hal tersebut di atas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menetapkan identitas Pemohon I yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0059/59/II/2017 tanggal 30 Januari 2017 dengan nama tertulis **NAMA PEMOHON 1 YANG SALAH** yang benar seharusnya **PEMOHON 1**, Sedangkan identitas Pemohon II tertulis yang benar seharusnya yaitu ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto Kota Kediri;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

#### SUBSIDER :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adiknya;

Hlm. 2 dari 7 hlm. Penetapan Nomor 0067/Pdt.P/2017/PA.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan Majelis Hakim telah menasehati para Pemohon agar mempertimbangkan kembali permohonannya tersebut, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi surat keterangan domisili atas nama pemohon I, Nomor: 471.02/1370/419.40/2016, tanggal 31 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nategelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon II, Nomor: 3571016703990004, tanggal 27-06-2016, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nategelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor: 0059/59//2017 tanggal 30 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nategelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.3);
4. Fotokopi surat keterangan Nomor: 145/1116/419.512/2017, tanggal 02 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kota, Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nategelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.1);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon I Nomor:824/IND/1996 tanggal 25 Maret 1996, telah bermeterai cukup dan telah nategelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.5);

Bahwa para Pemohon dalam persidangan telah mencukupkan bukti-buktinya dan mohon penetapan atas permohonan ini;

Hlm. 3 dari 7 hlm. Penetapan Nomor 0067/Pdt.P/2017/PA.Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini Majelis Hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon menyangkut perubahan biodata nama Pemohon 1 yang tertulis dalam buku Kutipan Akta Nikah (Bukti P.3) karena tidak sesuai dengan nama Pemohon 1 yang tertulis dalam KTP dan Surat Keterangan Pemohon dan Akta Kelahiran Pemohon I, hal ini yang menyulitkan para Pemohon dalam mengurus persyaratan administrasi Kependudukan dan dan Akta kelahiran anaknya dan lain-lainnya ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tulis yang berupa P.1, s/d, P.5;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon tersebut (P.1 s/d P.5) yang berupa Akte autentik maka terbukti bahwa ada kesalahan penulisan nama Pemohon 1 yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0059/59//2017 tanggal 30 Januari 2017 (bukti P.3) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojojoto Kota Kediri, dan yang sebenarnya nama Pemohon I adalah RADEN NGABEI PANDAN ARAN PRINGGO NEGORO bin bin R. NG. TONO SETYO BIMO SENO;

Menimbang, bahwa perubahan biodata nama Pemohon I dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut tidak mengurangi isi ke autentikan Buku Kutipan Akta Nikah para Pemohon sebagaimana maksud pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa kesulitan para Pemohon dalam mengurus persyaratan administrasi Kependudukan, akta kelahiran anak para Pemohon, dan lain-ainya adalah akibat perbedaan nama Pemohon I dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut, sehingga harus diganti dengan cara membenarkan penulisan nama Pemohon I dalam Buku Kutipan Akta Nikah para Pemohon Nomor: 0059/59//2017 tanggal 30 Januari 2017 (bukti P.3) yang dikeluarkan oleh

Hlm. 4 dari 7 hlm. Penetapan Nomor 0067/Pdt.P/2017/PA.Kdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri, karena hal ini telah sesuai dengan Kaidah Hukum yang berbunyi:

## درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

“Maksudnya menghilangkan kesulitan itu harus lebih didahulukan untuk memperoleh kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas ternyata permohonan Pemohon mengenai perubahan biodata tersebut, telah sesuai dengan maksud pasal 6 ayat (2) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Jo Peraturan Menteri Agama. RI. Nomor : 11 Tahun 2007, pasal 1 ayat (5) dan pasal 34 ayat (2), sehingga karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum serta pasal-pasal Perundang-undangan yang bersangkutan khususnya yang berkaitan dengan perkara ini.

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon I yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0059/59/II/2017 tanggal 30 Januari 2017 tertulis **NAMA PEMOHON 1 YANG BENAR** seharusnya nama Pemohon I adalah **PEMOHON 1**;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama Pemohon I tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1438 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri yang terdiri dari, Drs. ABDUL ROSYID.,M.H sebagai Ketua Majelis, ZUHROTUL HIDAYAH.,S.H,M.H. dan Drs. MISWAN.S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Hlm. 5 dari 7 hlm. Penetapan Nomor 0067/Pdt.P/2017/PA.Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh DIAN PURNANINGRUM.,S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

ZUHROTUL  
HIDAYAH.S.H,M.H.

Drs. ABDUL ROSYID.,M.H.

ttd

Drs. MISWAN,S.H

PANITERA PENGGANTI,

ttd

DIAN PURNANINGRUM.,S.H

## DAFTAR PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya panggilan	Rp.	190.000,-
3. Biaya Administrasi Proses	Rp	50.000,-
4. Biaya Hak Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-

Jumlah  
Rp. 281.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Oleh Panitera  
Pengadilan Agama Kediri

ZAINUL HUDAYA.,S.H

Hlm. 6 dari 7 hlm. Penetapan Nomor 0067/Pdt.P/2017/PA.Kdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 7 dari 7 hlm. Penetapan Nomor 0067/Pdt.P/2017/PA.Kdr